

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA

Oleh: Komjen Pol. Drs. Togar M. Sianipar, Msi

Kalakhar BNN

I. PENDAHULUAN

Sejarah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (selanjutnya disebut Narkoba). Sejak zaman purba manusia sudah mengenal dan menggunakan dedaunan, kulit kayu, akar, bunga, biji, getah, umbi-umbian, kulit kayu, atau kayu dan tumbuhan tertentu untuk mengobati penyakit, atau mengurangi rasa nyeri. Sebenarnya tersedianya jenis tumbuhan yang berkhasiat narkotik (menghilangkan rasa sakit) dan psikoaktif (menimbulkan perubahan suasana batin dan perilaku) merupakan bagian dari kemurahan Allah Yang Maha Pemurah, yang menyediakan obat bagi penyakit yang diciptakannya.

Zat yang mempunyai khasiat narkotika dan psikoaktif tersebut, sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, bila digunakan secara tepat, tetapi dapat menimbulkan dampak ketergantungan bila disalahgunakan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, menggunakannya untuk mendapatkan manfaatnya atau menyalahgunakannya sehingga memperoleh dampaknya.

Penggunaan yang semula sekedar sebagai penghilang rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, hiburan, atau sekedar untuk pergaulan berubah menjadi ketergantungan dan penyalahgunaan

Dalam dua dasawarsa terakhir ini, penggunaan narkoba secara illegal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia menunjukkan peningkatan tajam, merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Sekarang tiada satu bangsa dan umat agama pun yang kebal terhadap penyalahgunaan narkoba. Di tanah air, sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan agama.

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan umat manusia yang kompleks, mendalam dan mewabah, memerlukan upaya terpadu dan komprehensif yang sungguh-sungguh, terus menerus dan konsisten. Selain itu, mensyaratkan adanya kesadaran dan partisipasi dan

seluruh rakyat serta kerjasama semua pihak termasuk kerjasama antar bangsa dan negara di seluruh dunia.

II. PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Penyalahgunaan narkoba sekarang sudah merasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di negara-negara berkembang baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya, pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Keingin-tahun yang kuat dan dorongan untuk menjajagi pengalaman baru terutama bagi kaum remaja dan pemuda, karena suasana batinnya yang penuh gejolak dalam upaya pencarian identitas, membuat mereka melakukan penyalahgunaan narkoba. Cita-rasa yang pertama, serta dampaknya yang dirasakan oleh pemula sangat mempengaruhi penggunaan selanjutnya. Makin muda usia pengguna pada waktu pertama kali ia menggunakan narkoba, makin kuat

kecenderungan yang bersangkutan untuk mencoba lagi dan seterusnya sampai menimbulkan ketergantungan.

Karena ketidak-tahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, maka orang terjerumus kedalam bahaya yang tidak disadarinya bahwa sekali perbuatan tersebut dilakukannya, sama artinya dengan ia telah "menanda-tangani kontrak kematian sia-sia". Ketidak-tahuan ini sebagian disebabkan oleh informasi salah (misinformasi dan disinformasi). Pejabat, ilmuwan, ahli, guru dan kalangan media massa, belum banyak berhasil dalam menyampaikan informasi yang tepat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Sebaliknya, tidak sedikit eksekutif muda baik di lingkungan pemerintahan, politik, maupun bisnis, serta kaum selebritis yang kehidupan dan pekerjaannya membuat mereka selalu terpapar kepada ketegangan yang mendorong, mereka menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah menimbulkan: stagflasi ekonomi; instabilitas politik dan pemerintahan; disintegrasi sosial, konflik horizontal dan kerusuhan di berbagai daerah; meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, yang pada gilirannya

memicu penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.

Narkoba yang disalahgunakan biasanya tidak hanya satu jenis, tetapi kombinasi beberapa jenis atau kombinasi dengan minuman ringan, minuman beralkohol untuk mendapatkan dampak yang diinginkan, atau kombinasi antara jenis narkoba yang satu dengan lainnya, misalnya ganja dengan lainnya. Dalam zaman teknologi maju sekarang ini, sebagian

besar narkoba baik golongan narkotika maupun psikotropika adalah sintesis

Jumlah pecandu narkoba yang mengikuti program perawatan dan rehabilitasi (treatment and rehabilitation/TR) di sejumlah Pusat Rehabilitasi (Rumah Sakit Ketergantungan Obat Fatmawati, 6 Panti Sosial rehabilitasi korban Narkoba, Depsos, dan Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba BNN, Pamardisiwi) menunjukkan peningkatan pada tahun 1998-2002

Tabel 1. Jumlah Penderita Ketergantungan Narkoba yang Mengikuti TR di RSKO, Panti Rehabilitasi Sosial, dan PAMARDISIWI, 1997-2001

No	Pusat Rehabilitasi	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
1	RSKO Fatmawati	3652	5008	8823	6949	8216	NI
2	Pusat Rehab BNN	654	1034	242	160	184	NI
3	Panti Sosial Depsos	571	615	766	563	NI	NI
	Jumlah	4877	6657	9841	7627	8400	
	% peningkatan		36,5	48	-22	9,5	

Angka-angka pada tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa ada peningkatan yang bermakna jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba dari

tahun ke tahun dan ada pergeseran dari penyalahgunaan narkoba ke kelompok narkotika kepada kelompok ATS.

Tabel 2. Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dan Jenis Narkoba yang Disalahgunakan di RSKO Fatmawati Jakarta, 1995-2002

No	Jenis Narkoba	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Opiat 31	352	2821	10785	8353	5628	3472	2946	
2	Multiple Drug	1032	464	615	331	525	575	301	190
3	Sedatif Hipnotik	661	554	435	207	118	94	44	53
4	Ganja	45	34	86	146	199	200	72	40
5	ATS	2	46	323	170	282	334	156	80
6	Inhalansia	4	6	2	1	4	5	0	0
7	Kokaine	0	0	0	2	2	3	0	
8	Tembakau	492	169	0	0	0	0	1	0
9	Jumlah	2267	1807	4282	11640	9483	6838	4049	3309
10	%peningkatan	-	-20	136	172	-18,5	-28	-40	-

Sumber RSKO Fatmawati, Jakarta 2002

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa para pelaku penyalahgunaan narkoba yang berobat ke RSKO sebagian besar menyalahgunakan opiate, multiple drug, sedatif-hipnotik, ganja and ATS. Ada peningkatan tajam jumlah pelaku penyalahgunaan opiate tahun 1995 - 1998, dan menurun tahun 1998 - 2002. Penyalahgunaan multiple drug sangat tinggi pada tahun 1995 dan menurun tajam secara ajeg dari 1995 - 2002. Ada pergeseran dari penyalahgunaan opiat dan multiple drugs kepada ganja dan ATS. Pada umumnya ada peningkatan tajam tahun 1998, yaitu tahun terjadinya krisis ekonomi.

III. PENGEDARAN GELAP NARKOBA

Pengedaran gelap narkoba adalah "penanaman (cultivasi), pembuatan/produksi, dan transportasi gelap narkoba yang dilarang oleh perjanjian-perjanjian internasional. Pengedaran gelap narkoba merupakan kegiatan yang menghubungkan antara permintaan dan sediaan gelap narkoba, mekanisme distribusi antara produsen dan pasar, yang sekarang makin terorganisasikan oleh orang-orang atau sindikat yang mengendalikan keuangan dan operasi.

Wilayah Segitiga Emas (the Golden Triangle) yang terletak di

perbatasan tiga negara yaitu Laos, Myanmar dan Thailand dan wilayah Bulan Sabit Emas (the Golden Crescent), perbatasan antara Afganistan, Iran dan Pakistan merupakan sentra penanaman tumbuhan poppy dan produsen penting opium sejak dahulu. Sementara Amerika Latin, khususnya Columbia terkenal sebagai sentra penanaman tumbuhan coca dan produksi kokain.

Sampai tahun 1991 narkoba yang paling banyak disalahgunakan bervariasi dari kawasan yang satu ke kawasan lainnya misalnya; heroin banyak disalahgunakan di beberapa negara; cocaine pernah banyak disalahgunakan di Amerika Utara dan Eropah, sekarang sedang melanda Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Oceania. Penyalahgunaan jenis cocain yang lebih kuat daya ketergantungannya yang disebut "crack" sekarang mewabah di Amerika Serikat.

Keuntungan ekonomi yang sangat besar, membuat orang tergiur oleh bisnis haram narkoba. Setiap negara harus bekerja keras memerangi pengedaran gelap narkoba bukan saja dengan upaya penegakan hukum, dengan mengenakan hukuman yang berat sehingga menjadi faktor deterrent secara konsisten dan konsekuen. Dalam kaitan ini, Indonesia telah mengundang undang-undang anti

pencucian uang, yaitu Undang-undang Nomor 15, Tahun 2002, tentang Kejahatan Pencucian Uang.

Keberhasilan sindikat kejahatan internasional narkoba ditunjukkan oleh jaringan distribusi narkoba yang canggih dengan menggunakan teknik-teknik perusahaan multinasional yang besar yang absyah. Sindikat pengedar mengenal betul daerah permintaan narkoba dan jenis narkoba yang diminta sambil menjaga aliran narkoba di seluruh dunia.

Sejak Konvensi tentang Pemberantasan Pengedaran Obat Berbahaya, tahun 1936, Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi PBB, berbagai Konvensi Internasional telah dikeluarkan seperti Single Convention on Narcotic Drugs 1961; Convention 1971 dan Mandatory Extradition Protocol 1972; UN Convention, 1988 against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

Dalam rangka upaya pemberantasan pengedaran gelap narkoba, Indonesia telah mengundangkan: (1) Undang-undang Nomor 8, Tahun 1976, tentang Ratifikasi Single Convention on Narcotics and Protocol Amending Hereto; (2) Undang-undang Nomor 8, Tahun 1996, tentang Ratifikasi United Nations Convention on Psychotropic Substances; (3) Undang-undang Nomor 5, Tahun

1997, tentang Psikotropika; (4) Undang-undang Nomor 7, Tahun 1997, tentang Ratifikasi UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances (5) Undang-undang Nomor 22, Tahun 1997, tentang Narkotika; (6) Undang-undang Nomor 15, Tahun 2002, tentang Kejahatan Pencucian Uang.

Indonesia sudah menjadi daerah produksi illegal narkoba, terbukti diungkapnya pabrik illegal ecstasy di Cipondoh, Tangerang pada tanggal 6 April 2002, Satuan Tugas Khusus Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, telah menggerebeg pabrik dan pencetakan gelap ecstasy (MDMA), yang berkapasitas produksi 150.000 pil ecstasy perhari. Dalam penggerebegan tersebut, telah disita: 8400 butir pil ecstasy, 100 kilogram tepung MDMA yang dapat dibuat 710.000 pil ecstasy, 30 gallon PMK (piperonal methyl ketone) cair (= 1560 kg), solvent dan reagent.

Pemasaran ganja sudah merambah seluruh wilayah tanah air ditunjukkan oleh kasus yang dilaporkan oleh POLDA-POLDA seluruh Indonesia seperti disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 lihat halaman 11

Tabel 3. Jumlah Ganja dan Pohon Ganja yang Disita dan Dimusnahkan, Tahun 1998-2002

Ganja yang Disita	1998	1999	2000	2001	2002
Ganja-gram	1.071.362	4.488.031	6.332.908	27.391.071	59.790.349
% Peningkatan	318	85	332	118	
Pohon Ganja	47.515	78.072	49.520	20.613	366.614
0/-Peningkatan	64	-37	-58	1678	

Sumber: Dit Narkoba Korserse POLRJ 2002

Sekarang Indonesia telah menjadi wilayah pemasaran gelap narkoba dan sindikat narkoba internasional dengan kurir orang-orang Hitam Afrika, terutama sekali dari Nigeria. Orang-orang Hitam tersebut banyak yang mencari pasangan kencana perempuan Indonesia, tidak sedikit yang mengawininya, kemudian menggunakannya sebagai kurir. Kenyataan itu menunjukkan bahwa betapa rentannya Indonesia sebagai wilayah operasi sindikat narkoba internasional.

IV. DAMPAK PENYALAH-GUNAAN DAN PENGEDARAN GELAP NARKOBA

Bagi individu pelaku penyalahgunaan:

a. Segi fisik, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan gangguan fungsi otak, hati, ginjal, jantung, paru-paru, usus serta gangguan kondisi kesehatan pada umumnya.

b. Segi psikologis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan fungsi mental dan kepribadian, termasuk: emosional, intelektual, persepsi serta pengendalian diri.

c. Segi sosial menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi, untuk membeli narkoba; menyebabkan pemutusan hubungan kerja, atau bila masih bersekolah menyebabkan menurunnya semangat dan prestasi belajar, dan putus sekolah.

e. Segi hukum, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan perbuatan pelanggaran hukum dengan hukuman berat bahkan hukuman mati.

f. Segi kesehatan, penyalahgunaan dengan jarum suntik secara bergilir di antara pecandu narkoba, membawa ancaman tentular HIV/ATDS, dan hepatitis B dan C yang semuanya itu bermuara pada penderitaan dan kematian yang sia-sia.

Dampak dan beban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba bagi keluarga:

- a. Menimbulkan aib, malu, beban moral yang sebenarnya tidak perlu, karena sekarang penyalahgunaan bisa menimpa siapa pun.
- b. Menimbulkan beban biaya ekonomi yang sangat tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan narkoba anaknya maupun untuk biaya pengobatan dan rehabilitasinya.
- c. Anak atau anggota keluarga pelaku penyalahgunaan narkoba, dapat membawa tindak kriminalitas.
- d. Bila dilakukan oleh pencari nafkah utama keluarga, maka menimbulkan ancaman hilangnya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.
- e. Menimbulkan ancaman bangkrut dan hancurnya kehidupan keluarga.

Dampak penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di sekolah:

- a. Merusak citra dan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan tempat pengembangan intelektual dan moral anak bangsa.
- b. Merusak semangat dan prestasi belajar para murid, siswa, atau mahasiswa.
- c. Menyebabkan sekolah, lembaga pendidikan menghadapi simalakama, memilih memecat atau mempertahankan yang bersangkutan untuk dibina.

Dampak penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di tempat kerja:

- a. Menurunkan produktivitas kerja serta merusak lingkungan kerja.
- b. Menimbulkan rendahnya kualitas produk yang merugikan konsumen dan memungkinkan perusahaan bangkrut.
- c. Menimbulkan pemutusan hubungan kerja.
- d. Dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan mengancam keselamatan kerja.
- e. Menimbulkan tambahan beban biaya perawatan kesehatan karyawan.

Bagi bangsa, penyalahgunaan narkoba menimbulkan ancaman terhadap:

- a. Kelangsungan hidup bangsa,
- b. Melemahkan ketahanan nasional,
- c. Menghambat pembangunan,
- d. Melemahkan kapasitas, kualitas SDM, serta daya saing bangsa.

Dan perspektif perekonomian nasional, wabah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dapat menyebabkan:

- a. Merosotnya produksi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Pencucian uang haram hasil transaksi gelap narkoba yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kinerja perekonomian nasional.

Secara politis, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dapat menimbulkan:

- a. Ancaman destabilitas dan instabilitas politik, bila ada atau banyak politisi yang terlibat dalam penyalahgunaan atau pengedaran gelap narkoba.
- b. Menimbulkan praktek-praktek penyuapan, politik uang, dengan uang haram hasil pengedaran gelap narkoba di kalangan para elit politik.
- c. Rendahnya kemampuan dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kerasukan narkoba.

Dan perspektif social budaya, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap:

- a. Ketertiban, ketenteramaan serta integrasi dan harmoni sosial masyarakat
- b. Sistem nilai, pranata dan kelembagaan sosial dan budaya masyarakat.

Dan perspektif agama (yang manapun):

- a. Merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan agama.
- b. Merusak keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Yang Maha Pencipta.
- c. Menghambat, mengganggu, mem-

batalkan kewajiban beribadat, karena terganggunya akal sehat.

- d. Menimbulkan dosa besar karena merusak kehidupan yang seharusnya disyukuri dan dipelihara.

Dan segi pertahanan, keamanan, ketertiban dan supremasi hukum, ketahanan nasional dan kelangsungan hidup bangsa, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba menimbulkan:

- a. Ancaman terhadap ketenteraman, ketertiban hukum dan ketertiban umum masyarakat
- b. Gangguan keamanan, dan ancaman terorisme serta separatisme
- c. Meningkatnya tindak kekerasan dan kejahatan baik terhadap harta maupun jiwa, serta kejahatan pencucian uang, dan penyelundupan serta perdagangan gelap senjata.
- d. Ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi nasional bangsa.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

V. KERENTANAN DAN KERAWANAN INDONESIA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PENGEDARAN GELAP NARKOBA

Secara geografis, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sekitar 8100 kilometer, perbatasan laut yang sangat panjang

dan terbuka, yang sulit bahkan tidak mungkin untuk mengawasinya, dalam kondisi perekonomian, sosial, dan politik bangsa yang carut marut dewasa ini, sehingga rawan dan rentan terhadap penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba

Secara geopolitis, kepulauan Nusantara berada di antara Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra pasifik, yang ramai dilewati lalulintas baik armada perdagangan internasional maupun armada militer, yang tidak lepas dari kepentingan politik negara-negara besar.

Secara demografis, jumlah penduduk Indonesia termasuk keempat terbesar di dunia, setelah jumlah China, India, dan AS yang tergolong dalam penduduk muda, yang pada umumnya rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Secara sosial, ekonomi, dan politik, bangsa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berkembang menjadi krisis multidimensi yang ditandai oleh instabilitas sosial dan politik, pengangguran, dan kemiskinan.

VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

BNN dengan bekerjasama dengan semua instansi terkait telah mencoba menyusun suatu kerangka kebijakan nasional penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, yang meliputi:

- a. Menjamin penyediaan legal narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan meningkatkan pengawasannya.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan program pencegahan penyalahgunaan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan program Treatment dan Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba/penderita ketergantungan narkoba.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan program Penegakan Hukum.
- e. Meningkatkan penelitian dan pengembangan.
- f. Mengembangkan SDM, prasarana, termasuk Sistem Informasi Narkoba, sarana dan piranti lunak, dalam rangka penyediaan legal, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.

Strategi nasional penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, diarahkan kepada:

- a. Penggunaan pendekatan komprehensif, multidisiplin, lintas profesi, dan pendekatan terpadu.
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi pemerintah terkait.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa dan sektor

swasta dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.

d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

e. Pengembangan program alternatif baik kegiatan alternatif bagi para remaja dan pemuda maupun pembangunan alternatif bagi para petani penanam ganja.

f. Peningkatan kerjasama internasional dan regional baik bilateral maupun multilateral.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2002-2003

1. Kegiatan Pencegahan

a. Kampanye penyadaran masyarakat akan bahaya narkoba, melalui media massa cetak dan elektronik ke seluruh pelosok tanah air, oleh BNN dan media massa.

b. Menyelenggarakan The First Asian Youth Congress 2002 di Denpasar, Bali, 26-29 Agustus 2002,

c. Pemberian Tanda Penghargaan Pratama, Madya dan Utama, kepada perseorangan, kelompok, lembaga atau organisasi yang telah berjasa luar biasa dalam upaya dan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.

d. Pesta rakyat di Silang Monas yang diisi dengan acara pembacaan puisi dan tarian tradisional anti narkoba.

f. Penandatanganan MOU antara BNN dengan sembilan organisasi baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah, seperti KOWANI, MUI, Pusat Penelitian Pranata, UI, PTIK, RRI, TVRI, Yayasan La Rose, PP Wanita Islam, dan PKK.

g. Depsos mengadakan Pelatihan bagi Pelatih Nasional Kampanye Penyadaran Masyarakat akan Bahaya Narkoba, dan bekerja sama dengan Swalayan melakukan kampanye anti narkoba

h. Depdiknas mengadakan serangkaian pelatihan bagi guru-guru SMU dan SMJK

2. Treatment and Rehabilitation

a. Pelayanan pengobatan penderita ketergantungan narkoba, di RSKO Fatmawati; dan Bagian Penyakit Jiwa di Rumahsakit-rumah sakit Tipe A; pelayanan pengobatan dan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Pamardisiwi/BNN; pelayanan rehabilitasi sosial di 6 Panti Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di bawah Depsos (Medan, Jakarta, Bogor, Lembang, Semarang dan Surabaya)

b. Bekerja sama dengan pihak Swasta, di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu sedang dibangun Pusat Treatment dan Rehabilitation terpadu (semacam one stop center) bagi para pecandu narkoba.

c. Pusat Rehabilitasi "Titihan Respati" menyelenggarakan program therapeutic community bagi para penderita kecanduan narkoba, dan beberapa pusat rehabilitasi pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh swasta dan organisasi keagamaan.

3. Penegakan Hukum

a. Operasi penggerebekan pabrik ecstasy terbesar, dan beberapa pabrik gelap lainnya.

b. Pemberantasan tanaman ganja.

c. Pelatihan personil penegakan hukum, dan pengiriman personil BNN ke luar negeri.

d. Bekerjasama dalam rangka ASOD, ACCORD dan HON-LEA serta Interpol dalam program penegakan hukum.

VIII. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkoba telah melanda seluruh negara di dunia baik di perkotaan maupun di pedesaan yang melibatkan hampir

semua lapisan masyarakat. Secara kuantitas pelaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ternyata bukan saja kepada diri pelaku namun meluas kepada keluarga, tempat kerja, bangsa dan negara.

2. Usaha pengedaran narkoba ternyata memberikan keuntungan ekonomi yang fantastis sehingga menggiurkan bagi orang yang rentan secara ekonomis. Bisnis narkoba sudah tidak mengenal batas wilayah administrasi suatu negara.

3. Indonesia termasuk negara yang rentan dan berpotensi rawan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba baik dilihat dari sudut pandang geografis, demografis, sosial ekonomi, dan politik.

4. Dengan menyadari bahaya dari dampak perdagangan dan penyalahgunaan narkoba maka pemerintah telah membentuk suatu lembaga khusus yang berwenang untuk melakukan upaya preventif, kuratif dan represif dengan berbagai pendekatan dan strategi yang dianggap efektif untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut.